



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020–2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 718 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. Strategic Transformation Unit (STU) adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan

konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kolaka Utara, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

9. *Leading institution* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada Strategic Transformation Unit (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
10. *Leading sector* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (logical framework), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan,

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada Strategic Transformation Unit (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. kementerian/lembaga yang disebut dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro dan Meso; dan
 - b. seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro.

Pasal 3

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana pasal 3 ayat 1 meliputi;

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
 - (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - (4) Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana pasal 3 ayat 2 diatas, meliputi;
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.

- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Guna mengukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) paling sedikit I (satu) kali dalam satu tahun;
- (6) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (leading institution) dan di koordinasikan oleh Strategic Transformation Unit (STU); dan

- (7) Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi; penetapan instrument pengukuran, mekanisme pengukuran, dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
 - f. penutup.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 9A


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 April 2023.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal,
PJ. BUPATI KOLAKA UTARA



SUKANTO TODONG

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023
NOMOR. 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
UTARA TAHUN 2020-2024

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN KOLAKA UTARA 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata Kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata Kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk menjadi acuan bagi kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

1.2 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Roadmap reformasi birokrasi.

1.2.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu (eksisting)

Isu Strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Beberapa isu di tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tata Kelola pemerintahan pada level pusat (antara K/L) masih terkesan silo (fragmented) dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi pemerintah daerah;
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit;
3. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran;
4. Budaya birokrasi berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik;
5. Kualitas sumber daya manusia ASN yang belum merata;
6. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (contoh : transformasi digital);
7. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi yang rendah (contoh : belum ada reward dan punishment).

1.2.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu di tingkat hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik;
 - a. Dasar (Pendidikan, kesehatan, akses air bersih);
 - b. Administratif (KTP, KK, SIM, AKTE);
 - c. Perizinan;
 - d. Sosial (bantuan sosial).
2. Stunting;
3. Kemiskinan;
4. Lapangan kerja;
5. Perizinan;
6. Inflasi.


1.3 Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

1.3.1 Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan

untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran dan indikator Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 1. 3.1 berikut :



Gambar 1.3.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB Sumber : Kementerian PANRB

1.3.2 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

1.3.3 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang

kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri *VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)*. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.


1.3.4 Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah

kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

1.3.5 Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map reformasi birokrasi 2020- 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.



Gambar 2.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB
Sumber: Kementerian PANRB

2.4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis

RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang *rigid*. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART)* dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redundansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang *rigid*;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang *rigid*. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART)* dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang *rigid*;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak dikaitkan lagi dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*) yang disebut dengan Kegiatan Utama. Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Kondisi eksisting pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kolaka utara sampai akhir tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Kondisi Eksisting RB berdasarkan Tujuan RB 2020-2024 setelah penajaman

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya Saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian indeks reformasi birokrasi	70% kab/kota minimal baik	B (>60-70)	CC (52,89)
		Capaian indikator kinerja Pembangunan (Angka kemiskinan, Pertumbuhan investasi)	Angka kemiskinan : Menurun Pertumbuhan Investasi : Meningkatkan	9,81 85	11,51 165,177

Adapun kondisi eksisting pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kolaka utara berdasarkan sasaran strategis reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Eksisting RB berdasarkan Sasaran Strategis RB 2020-2024 setelah penajaman

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks SPBE	3,15 (Baik)	3,5-4,2 (Sangat Baik)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	-	Meningkat
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	-	80
		Nilai Survei Penilaian Integritas	72,55	80
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi eksisting capaian beberapa indikator masih belum memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan penajaman pada kegiatan utama untuk mendukung tercapainya target sebagaimana yang diharapkan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Penetapan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengikuti tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan reformasi birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi reformasi birokrasi pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN, penciptaan Lembaga yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan transformasi digital.

3.1.2 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif dan akuntabel sebagai aspek *hard element*, terdiri dari :

- 1.1 Kelembagaan dan tatalaksana yang lincah dan efektif :
 - Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi;
 - Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN;
 - Terimplementasinya kebijakan arsitektur SPBE nasional;
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.
- 1.2 Sistem akuntabilitas dan pengawasan yang berkualitas :
 - Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan AKIP;
 - Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
 - Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 1.3 Transformasi digital pada pelayanan publik :
 - Terbangunnya pelayanan publik digital (digital services)
- 1.4 Regulasi yang harmonis dan berbasis bukti :
 - Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai *soft element*, terdiri dari :
 - 2.1 Sumber Daya Manusia ASN yang professional :
 - Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN;
 - Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja;
 - Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien;
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan system manajemen ASN;
 - Terlaksananya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien;
 - Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN;
 - Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
 - 2.2 Budaya birokrasi BerAKHLAK :
 - Meningkatnya budaya pelayanan prima.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Perencanaan reformasi birokrasi general terdiri dari penetapan prioritas kegiatan utama dan penetapan target kegiatan utama, yang disajikan dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan struktur organisasi/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>)	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	347	-	351	- Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja pegawai*	-	-	30%	- Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,87	2,6	2,6	- DISKOMINFO - Bagian Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan*	38	38	38	BAPPEDA	Seluruh SKPD
	Nilai AKIP	B	B	BB	- BAPPEDA - Inspektorat - Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	-	-	1	- DPM-PTSP - Diskominfo	SKPD Pelayanan
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas*	-	1	3	Inspektorat	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh SKPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	7	10	10	Diskominfo	SKPD Pelayanan
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	70,08	75	80	Inspektorat	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat Kualitas Kebijakan Publik*	-	65	68	Bagian Hukum	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum*	-	70	72	Bagian Hukum	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip/ Kualitas Pengelolaan Kearsipan	-	37	186	Dinas Kearsipan	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	100%	100%	- Diskominfo - Bappeda	Seluruh SKPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks tata Kelola Pengadaan	40	50	80	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	- BKAD - Inspektorat	Seluruh SKPD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	87,66%	90%	95%	Inspektorat	Seluruh SKPD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional*	151,50	250	270	BKPSDM	Seluruh SKPD
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	151,50	250	270	BKPSDM	Seluruh SKPD
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan kinerja ASN*	151,50	250	270	BKPSDM	Seluruh SKPD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	151,50	250	270	BKPSDM	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	-	70	75	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
	Employer Branding*	-	-	-	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*	84,40 (Baik)	86,23 (Baik)	90,00 (Baik)	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
	Indeks Pelayanan Publik	3,89	3,90	4,00	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Adapun Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Kolaka Utara yakni sebagai berikut :

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target	
			2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,08	13,04	12,23
Digitalisasi Pemerintahan / Stunting	Menurunnya Stunting	angka pravelensi stunting	5,66%	17%	14%
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi	Angka Inflasi	3,5	3	2,5

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi di level mikro. Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara Bersama-sama dan kolaboratif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kolaka dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang terdiri dari unit kerja-unit kerja yang menjadi penanggungjawab atas setiap kegiatan utama yang telah ditetapkan. Adapun Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik adalah Tim yang telah dibentuk sebelumnya dalam penanganan isu-isu tematik.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah untuk :

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;
2. Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kabupaten Kolaka secara berkala minimal setiap semester. Adapun pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal).

BAB V PENUTUP

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Kolaka Utara telah menyusun dan menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.

Pada akhirnya, penetapan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

PJ. BUPATI KOLAKA UTARA,

SUKANTO TODING

BAB V PENUTUP

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Kolaka Utara telah menyusun dan menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.

Pada akhirnya, penetapan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

PJ. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODONG